



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Balangan perlu diatur tentang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Milik, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN
BERAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang membidangi Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang membidangi Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras adalah izin yang diberikan atas kegiatan Penggilingan padi yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditunjuk serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
8. Pemberian izin adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PENGKILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras wajib memiliki izin usaha.

Pasal 3

Syarat untuk mengajukan izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras adalah sebagai berikut :

- a. memiliki izin gangguan.
- b. memiliki izin tempat usaha.
- c. memiliki izin usaha perdagangan bagi perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1500 kg/jam setara beras /unit usaha.

Pasal 4

Untuk mendapatkan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, setiap orang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan :

- a. surat keterangan yang memuat keterangan besarnya daya kuda mesin yang akan dioperasikan;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- c. fotocopy izin gangguan yang masih berlaku;
- d. fotocopy izin tempat usaha yang masih berlaku;
- e. fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB);
- f. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi usaha yang berbentuk badan;
- g. fotocopy izin usaha perdagangan bagi perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1500 Kg/jam setara beras/unit usaha;

h. bukti izin usaha sebelumnya bagi izin perpanjangan.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam menerbitkan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.

Pasal 6

Bagi pemohon izin tempat usaha yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin wajib melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 8

Pemegang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras wajib :

1. melaksanakan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
2. mencegah terjadinya gangguan lingkungan sekitar tempat usaha;

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dapat dicabut sebelum berakhir masa berlakunya, apabila terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini :
 - a. pemegang izin ternyata menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. kegiatan yang dilakukan mengakibatkan gangguan serius terhadap lingkungan;
 - c. pemegang izin melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga dilakukan penyegelan tempat usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras oleh petugas yang berwenang.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perizinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya berakhir.

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan yang setingkat atau berada dibawahnya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19720222 200501 1 002**